



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Spt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**LISWANTI**, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 10 November 1977,  
Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, alamat  
Jalan Suka Bumi Barat RT 017 RW 005 Kelurahan  
Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten  
Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Agama  
Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status  
Perkawinan Kawin, Pendidikan SMP (Tamat), e-mail  
malaysiarendy@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang laki-laki bernama Rohmat sesuai Kutipan Akta Nikah No. 503/40/X/2007 tertanggal 10 Oktober 2007;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
  - 1) Dika Awalya Sahwa, Perempuan, Lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 November 2004;
3. Bahwa anak Pemohon yang pertama yang bernama Dika Awalya Sahwa belum dewasa dan masih sekolah;
4. Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Dika Awalya Sahwa telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran No: 3522/ALT/2009/07345 tertanggal 13 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 1 dari 6



5. Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Tahun Lahir dan nama Ibu anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai yaitu tertulis tahun lahir 11 Nopember 2008 menjadi yang sebenarnya 11 Nopember 2004 dan nama Ibu Liswati menjadi yang sebenarnya Liswanti;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah tahun lahir dan Nama Ibu tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522/ALT/2009/07345 tertanggal 13 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Tahun Lahir dan Nama Ibu Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3522/ALT/2009/07345 yang semula tertulis Tahun Lahir 11 Nopember 2008 menjadi yang sebenarnya 11 Nopember 2004 dan Nama Ibu Liswati menjadi yang sebenarnya Liswanti;
  3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Tahun Lahir dan Nama Ibu Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
  4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 2 dari 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sri Khayati dan saksi Rifka Dewi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim perlu mempertimbangkan satu-persatu permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon memohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan tahun lahir dan nama Ibu Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3522/ALT/2009/07345 yang semula tertulis tahun lahir **11 Nopember 2008** menjadi yang sebenarnya **11 Nopember 2004** dan nama Ibu **Liswati** menjadi yang sebenarnya **Liswanti**;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu Liswanti diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Suka Bumi Barat RT 017 RW 005 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, maka Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 3 dari 6*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampit, sehingga Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah No.503/40/X/2007 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rohmat dan di dalam kutipan akta nikah tersebut nama Pemohon tertulis Liswati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dika Awalya Sahwa Nomor 3522/ALT/2009/07345 Kelahiran Istimewa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 13 Oktober 2009 diketahui bahwa di dalam akta kelahiran anaknya, tercatat bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 11 Nopember 2008 dan nama Pemohon tercatat Liswati;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Liswanti Nomor 03547/D/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Agustus 2007 diketahui bahwa nama Pemohon tercatat sebagai Liswanti;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6202050411190001 nama Kepala Keluarga Rohmat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 12 Januari 2023 diketahui bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yakni tercatat 11 Nopember 2004 dan nama Pemohon tercatat sebagai Liswanti;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 6 Baamang Tengah Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Dika Awalya Sahwa oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Baamang Tengah tanggal 16 Juni 2017 terbukti bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yaitu tanggal 11 Nopember 2004;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sampit Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Dika Awalya Sahwa oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama 2 Sampit tanggal 20 Juli 2020 terbukti bahwa tahun kelahiran anak Pemohon adalah 11 November 2004;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sri Khayati dan saksi Rifka Dewi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan Pemohon untuk merubah Penulisan Tahun Lahir dan Nama Ibu Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3522/ALT/2009/07345 yang semula tertulis Tahun Lahir **11 NOPEMBER 2008** menjadi yang sebenarnya **11 NOPEMBER 2004**

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 4 dari 6



dan Nama Ibu **LISWATI** menjadi yang sebenarnya **LISWANTI** dikarenakan menyesuaikan dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Ijazah anak Pemohon yang tercatat tahun kelahiran anak Pemohon 11 Nopember 2004 dan nama Pemohon yakni Liswanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat didimpulkan bahwa dari beberapa dokumen milik anak Pemohon terdapat ketidaksesuaian tentang penulisan nama Pemohon dan tanggal kelahiran anak Pemohon di dalam akta kelahirannya, sehingga demi tercapainya kepastian hukum atas diri anak Pemohon tersebut, maka sangat beralasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan Tahun Lahir dan Nama Ibu Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3522/ALT/2009/07345 yang semula tertulis Tahun Lahir 11 Nopember 2008 menjadi yang sebenarnya 11 Nopember 2004 dan Nama Ibu Liswati menjadi yang sebenarnya Liswanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Rbg, biaya perkara harus dibayarkan oleh salah satu pihak, oleh karena perkara ini merupakan perkara sepihak (*voluntair*), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh sebab itu petitum ke-3 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum ke-1 Pemohon;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir dan nama Ibu Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3522/ALT/2009/07345 yang semula tertulis tahun lahir **11 Nopember 2008** menjadi yang sebenarnya **11 Nopember 2004** dan Nama Ibu **Liswati** menjadi yang sebenarnya **Liswanti**;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 5 dari 6



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pembetulan tahun lahir dan nama ibu di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Abdul Rasyid, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sampit yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Spt tanggal 17 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp50.000,00;
4. PNPB panggilan	: Rp10.000,00;
5. Panggilan (e-court)	: -
6. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
Jumlah	: <u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)